

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, mengenai penerapan Pasal 8 Ayat (1) huruf a UUPK dalam Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 48/ Pid. Sus/ 2016/ PN Pts., maka dapat diambil suatu simpulan yaitu hakim dalam menerapkan hukumnya sudah tepat karena terdakwa memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf a tersebut, yaitu untuk produk yang tidak di daftarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Pelaku Usaha Juli Toni telah melanggar ketentuan tentang larangan pelaku usaha yang terdapat didalam UUPK. Pelaku Usaha tidak beritikad baik dalam memperjualbelikan barang tanpa dokumen resmi dari pejabat terkait sesuai undang-undang kepada konsumennya.

#### **B. Saran**

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus lebih memperhatikan hak dan kewajiban, serta agar konsumen tidak dirugikan atas perilaku pelaku usaha dan menghindari terjadinya sengketa konsumen.